

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁴² Penelitian yang penulis lakukan dengan langsung datang menemui para informan yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian, dalam hal ini penulis ingin mengetahui secara langsung tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kotabaru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur dengan menghasilkan data deskriptif dari informan melalui lisan ataupun tulisan yang bersumber dari ungkapan informan.⁴³ Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru yang diwawancarai dengan pertanyaan yang terkait dengan pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu dalam penelitian menekankan pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial

⁴² Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika). Hal 107

⁴³ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153–154.

yang berdasarkan kondisi realitas dan juga menggunakan data yang bersifat verbal lalu kemudian dituangkan dalam penelitian menjadi kalimat-kalimat deskriptif.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru, dengan alasan karena antara *das sollen* (seharusnya) dan *das sein* (realita) terdapat gap/kesenjangan, gap merupakan suatu kesenjangan yang terjadi akibat adanya perbedaan hasil, konsep, data maupun teori dari hasil penelitian dengan yang ditemukan di lapangan. Dari gap inilah, penulis ingin mengetahui secara mendalam Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah para Hakim yang melaksanakan pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.

⁴⁴ Anggito Albi, Johan setiawan, *Metode Penelitian*, (Jawa Barat : CV Jejak, 2018), Hal.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil yang didapat penulis setelah melakukan penelitian lapangan. Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Data identitas informan meliputi nama, alamat, nip, tanggal lahir, jabatan, dan Pendidikan.
- b. Data pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.
- c. Data dampak terhadap Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah informan yang berjumlah 4 orang Hakim, yaitu 3 Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan 1 Hakim di Pengadilan Agama Kota Baru yang akan dimintai penjelasan mengenai Pendapat Hakim Banjarmasin dan Kota Baru tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan mengali keterangan secara lisan sehingga dapat mencapai tujuan, yaitu mengumpulkan keterangan dan juga informasi dan juga pendapat-pendapat mereka. Seseorang

yang memberi pertanyaan disebut pewawancara dan yang memberikan informasi kepada pewawancara disebut narasumber.⁴⁵

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

- a. Editing yakni penulis meneliti dan memeriksa Kembali terhadap data-data yang diperoleh sehingga apabila ada data yang belum lengkap, maka akan dilengkapi, selain itu memeriksa kelengkapan, Teknik ini juga memeriksa kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.
- b. Deskripsi yakni memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapatkan serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- c. Matrikasi yakni penulis mengelompokkan data yang sudah terkumpul dengan memasukan ke dalam tabel untuk mempermudah memahami dan menganalisis data.

2. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Proses analisis data dilakukan dengan cara pencarian dan penyusunan data yang telah ditemukan pada saat wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya Penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu dalam menganalisis penulis akan memberikan pemaparan serta gambaran berdasarkan

⁴⁵ Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* Hal. 161

data dari sumber data hasil penelitian ini pendapat Hakim tentang pemberlakuan *One Day Minute One Day Publish*.⁴⁶

G. Tahapan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan tahapan – tahapan penelitian, antara lain:

1. Tahapan Pendahuluan

Saat bulan Agustus 2022 penulis melaksanakan pengamatan tentang masalah yang akan diteliti, berikutnya bulan November membuat desain operasional skripsi yang di ikuti dengan konsultasi pada dosen pembimbing dengan tujuan meminta saran dan persetujuan kemudian berikutnya Pada bulan Desember 2022 dengan ketua jurusan HKI dengan tujuan meminta restu untuk melanjutkan desain operasional skripsi yang penulis buat untuk bisa di ujikan dalam ujian Proposal.

Hasil menyebutkan bahwa desain operasional skripsi yang penulis serahkan diterima dan umumkan penguji I dan penguji II dengan surat keputusan menetapkan penguji proposal ditanggal 8 Februari 2023, berikutnya penulis melakukan ujian Proposal skripsi yang hasilnya diterima dengan perbaikan yang dilaksanakan pada Selasa 7 Maret 2023. Setelah melakukan perbaikan sesuai arahan kedua dosen penguji, lalu pada tanggal 20 maret mendapatkan surat keputusan dosen pembimbing skripsi.

2. Tahap pengumpulan data

Penulis meminta surat izin riset kepada mikwa fakultas syariah untuk

⁴⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Hal 107

melaksanakan pengumpulan data-data yang penulis perlukan selanjutnya mikwa menerbitkan surat izin risetnya pada tanggal 17 Oktober 2023. Tahap pengumpulan data dimulai pada tanggal 2 November 2023, penulis memohon izin kepada Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin dan Kota Baru untuk melakukan riset.

3. Tahap pengolahan data dan analisis data

Sesudah pengumpulan semua data didapatkan dan telah memenuhi semua yang diperlukan dalam penelitian ini, selanjutnya data yang didapatkan diproses dengan teknik editing, deskripsi dan matriks selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, dan setelah itu di rundingkan dengan pembimbing skripsi untuk diberikan saran dan masukan lainnya.

4. Tahap penyempurnaan

Setelah mendapatkan semua data penelitian selanjutnya di susun secara sistematis, lalu dirundingkan kembali dengan pembimbing skripsi agar mendapatkan masukan dan saran sampai akhirnya penelitian yang dilakukan mendapatkan restu untuk melanjutkan ke sidang munaqasyah akhir untuk mempertahankan hasil penelitaan.